

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapasitas suatu wilayah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri salah satunya dapat dinilai melalui Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Penerimaan tersebut bersumber dari pemungutan pajak lokal, retribusi, keuntungan atas pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta berbagai penerimaan sah lainnya yang termasuk dalam kewenangan daerah (Putra, 2025). Dibandingkan dengan komponen pembentuk PAD lainnya, pajak daerah umumnya memberikan porsi penerimaan paling besar sehingga berperan dalam memperkuat kemampuan fiskal pemerintah setempat (Anggraini *et al.*, 2025). Informasi yang dipublikasikan PPID Kabupaten Buleleng (2024) memperlihatkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu penopang utama PAD Kabupaten Buleleng. Sampai Desember 2024, penerimaan PAD telah mencapai Rp509,47 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp251,94 miliar atau kurang lebih 49% berasal dari sektor perpajakan daerah. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan pembiayaan daerah memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Sumber: <https://ppid.bulelengkab.go.id>.

Salah satu instrumen fiskal daerah yang berpeluang memberikan penerimaan besar ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2 (Suarmanayasa *et al.*, 2024). Pungutan tersebut dibebankan kepada pihak yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat, atau memanfaatkan tanah maupun bangunan pada kawasan perdesaan dan perkotaan. Melalui Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB-P2 yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Peralihan kewenangan tersebut menyebabkan hasil pemungutan PBB-P2 sepenuhnya menjadi penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan ini membuka ruang yang lebih luas bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas pendapatannya melalui sumber fiskal lokal. PBB-P2 juga memiliki karakteristik penerimaan yang cenderung berkesinambungan karena objeknya berupa tanah dan bangunan yang relatif tetap dan terus bertambah sejalan dengan perkembangan wilayah.

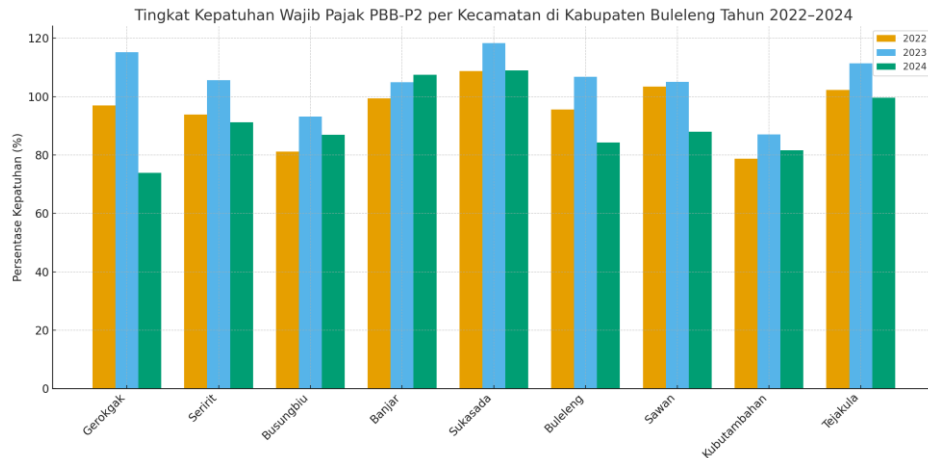
Kabupaten Buleleng termasuk daerah yang menyelenggarakan pemungutan PBB-P2. Wilayah ini mempunyai jumlah penduduk paling besar serta cakupan geografis terluas di antara kabupaten dan kota lain di Provinsi Bali (Wiranata *et al.*, 2025). Karakteristik tersebut mengindikasikan tersedianya basis objek pajak yang luas, baik ditinjau dari banyaknya penduduk maupun besarnya wilayah administrasi. Dengan demikian, peluang penerimaan PBB-P2 Kabupaten Buleleng secara teoritis lebih tinggi daripada sejumlah wilayah lain di Bali. Meskipun demikian, potensi yang besar tidak serta-merta menghasilkan penerimaan maksimal apabila masyarakat belum disiplin dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Ketaatan masyarakat merupakan unsur yang sangat menentukan efektivitas pemungutan pajak. Penerimaan negara maupun daerah tidak hanya bergantung pada ketentuan yang berlaku, tetapi juga pada kesediaan, kesadaran, serta ketepatan waktu masyarakat dalam memenuhi tanggung jawab fiskalnya (Putri & Wibowo, 2021). Landasan konstitusional pemungutan pajak tercantum dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan

bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu, pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban yuridis, melainkan juga wujud keterlibatan warga negara dalam membiayai pembangunan.

Upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan PBB-P2 hingga kini masih berhadapan dengan sejumlah hambatan. Pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 di Kabupaten Buleleng berada di bawah tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau BPKPD, tetapi realisasi penerimaannya belum sepenuhnya mencapai kondisi yang diharapkan. Pemberitaan Bali Post (2024) mencatat bahwa total piutang pajak daerah di Kabupaten Buleleng telah menyentuh Rp108 miliar. Sekitar Rp101 miliar atau lebih dari 90% nilai tersebut berasal dari tunggakan PBB-P2. Besarnya nilai itu menandakan bahwa proses penagihan dan kedisiplinan pembayaran PBB-P2 masih menghadapi persoalan serius. Sumber: <http://www.balipost.com/>.

Belum maksimalnya penerimaan tersebut juga tercermin dari pencapaian sejumlah kecamatan yang berada di bawah sasaran anggaran. Di antara sembilan kecamatan di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Kubutambahan tercatat memiliki persentase penerimaan PBB-P2 paling rendah. Kondisi tersebut dapat diamati melalui perbandingan capaian penerimaan setiap kecamatan selama periode 2022–2024.



Gambar 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Se- Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun
2022–2024
(Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng, 2025)

Laporan realisasi BPKPD Kabupaten Buleleng periode 2022–2024 menunjukkan bahwa posisi Kecamatan Kubutambahan berada di bawah delapan kecamatan lainnya. Persentase capaian diperoleh dengan membandingkan nilai penerimaan aktual terhadap jumlah ketetapan pada masing-masing tahun anggaran. Pada 2022, penerimaan Kubutambahan hanya memenuhi 78,77% dari jumlah yang telah ditetapkan. Angka itu mengalami kenaikan menjadi 87,09% pada 2023, tetapi pencapaiannya masih menjadi yang paling rendah di tingkat kabupaten. Pada 2024, persentase tersebut kembali melemah hingga 81,61%. Perkembangan itu membuktikan bahwa kedisiplinan pembayaran PBB-P2 di Kubutambahan belum mampu menyamai beberapa kecamatan lain, antara lain Sukasada, Tejakula, dan Banjar, yang pada tahun tertentu bahkan melampaui 100% dari nilai ketetapannya.

Rendahnya capaian Kubutambahan berpotensi mengurangi efektivitas penerimaan pajak daerah. Gambaran yang lebih rinci mengenai selisih antara ketetapan dan pembayaran aktual ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1

Jumlah Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kecamatan Kubutambahan Periode 2022–
2024

Tahun	Ketetapan		Realisasi		%
	SPPT	Pokok Ketetapan	SPPT	Pokok Realisasi	
2022	25.810	2.557.469.892	20.484	2.034.686.919	78,77
2023	27.082	2.423.975.725	21.566	2.111.120.156	87,09
2024	27.896	2.039.873.743	19.236	1.696.773.112	81,61

(Sumber : BPKPD Kabupaten Buleleng, 2025)

Informasi pada Tabel 1.1 memperlihatkan adanya kesenjangan yang berlangsung secara konsisten antara jumlah yang ditetapkan dan pembayaran yang benar-benar diterima. Ketetapan pada 2022 berjumlah Rp2.557.469.892, sedangkan dana yang berhasil dihimpun hanya Rp2.034.686.919. Pada 2023, dari sasaran sebesar Rp2.423.975.725, jumlah yang dibayarkan mencapai Rp2.111.120.156. Keadaan serupa kembali ditemukan pada 2024 ketika ketetapan Rp2.039.873.743 hanya menghasilkan penerimaan Rp1.696.773.112. Selisih yang terjadi selama tiga tahun menandakan bahwa sebagian masyarakat belum menuntaskan pembayaran sesuai jumlah maupun batas waktu yang telah ditentukan. Situasi tersebut menyebabkan Kubutambahan menempati posisi dengan capaian paling rendah sepanjang periode pengamatan.

Permasalahan kepatuhan perpajakan masih menjadi agenda penting yang perlu diselesaikan. Perilaku tersebut terbentuk melalui perpaduan unsur yang bersumber dari dalam individu dan keadaan di luar individu. Dari dimensi personal, pengetahuan, kesadaran, penguasaan ketentuan perpajakan, persepsi mengenai arti penting pajak, serta kemampuan ekonomi dapat memengaruhi keputusan seseorang

untuk membayar. Sementara itu, dimensi lingkungan mencakup keyakinan terhadap pemerintah dan penilaian bahwa prosedur perpajakan belum sepenuhnya mudah dipahami. Kedua kelompok faktor tersebut dapat membentuk perilaku masyarakat dalam menjalankan kewajiban fiskalnya (Dewi, 2022).

Kajian ini menggunakan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider sebagai landasan utama. Perspektif tersebut menjelaskan bahwa tindakan seseorang terbentuk dari penilaian mengenai penyebab perilaku, baik penyebab personal maupun keadaan yang berada di luar kendali individu (Permana & Susilowati, 2021). Penyebab personal berkaitan dengan pemahaman, kesadaran, motivasi, dan kemauan, sedangkan penyebab eksternal dapat berupa keadaan lingkungan, kebijakan pemerintah, maupun persepsi terhadap institusi publik. Dalam konteks perpajakan, penguasaan informasi mengenai kewajiban fiskal serta kesadaran bahwa pajak merupakan tanggung jawab pribadi dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk membayar secara tertib. Sebaliknya, apabila masyarakat memandang pemerintah kurang dapat dipercaya, dorongan untuk memenuhi kewajiban tersebut berpotensi melemah.

Salah satu aspek yang diperkirakan menentukan kedisiplinan pembayaran PBB-P2 ialah sejauh mana masyarakat menguasai peraturan perpajakan. Pengetahuan mengenai ketentuan, prosedur administrasi, sistem pemungutan, jumlah yang harus dibayar, serta batas waktu pembayaran dapat memengaruhi keputusan wajib pajak ketika melaksanakan tanggung jawabnya. Khodijah *et al.* (2021) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan bukan hanya berkaitan dengan kemampuan menerima informasi, tetapi juga kesanggupan menerapkan pengetahuan tersebut dalam tindakan pembayaran. Penguasaan informasi yang baik

dapat menumbuhkan kesadaran dan mendorong penyelesaian pembayaran tanpa harus terus-menerus memperoleh peringatan. Walaupun demikian, temuan kajian terdahulu belum memperlihatkan kesimpulan yang seragam. Saputra *et al.* (2023) menemukan bahwa penguasaan peraturan perpajakan memberikan pengaruh searah dan bermakna terhadap ketaatan pembayaran PBB-P2, sedangkan Dian (2019) tidak menemukan hubungan antara tingkat pemahaman dan kepatuhan. Ketidaksamaan temuan tersebut menunjukkan perlunya pengujian kembali pada lingkungan dan karakteristik responden yang berbeda.

Selain unsur pengetahuan, kemampuan ekonomi diduga turut menentukan kesanggupan seseorang membayar pajak. Mudiartia *et al.* (2020) mengemukakan adanya hubungan antara keadaan finansial dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Keadaan finansial merepresentasikan kapasitas ekonomi seseorang yang dapat diamati melalui besarnya pendapatan, pengeluaran rutin, beban keuangan, serta kestabilan sumber penghasilan. Ketika pendapatan tidak stabil atau kebutuhan pengeluaran meningkat, dana yang tersedia untuk melunasi pajak dapat menjadi terbatas. Sebaliknya, individu dengan kemampuan finansial yang relatif baik mempunyai ruang ekonomi lebih besar untuk menuntaskan kewajibannya secara tepat waktu. Nugroho dan Septyanto (2020) memperoleh hasil bahwa kemampuan ekonomi memiliki keterkaitan yang bermakna dengan perilaku taat pajak, sedangkan Novita (2021) tidak menemukan dampak yang signifikan. Pada wilayah yang menjadi objek kajian ini, sebagian masyarakat memperoleh penghasilan yang berubah-ubah sehingga daya bayarnya tidak selalu berada pada tingkat yang sama.

Faktor berikutnya berkaitan dengan keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kirchler *et al.* (2008) memaknai kepercayaan

publik sebagai keyakinan personal maupun kolektif bahwa otoritas perpajakan menjalankan kewenangannya secara benar dan diarahkan untuk kepentingan bersama. Tingkat keyakinan tersebut dapat terbentuk melalui pengalaman masyarakat ketika menilai kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban anggaran, serta manfaat pembangunan yang dirasakan. Pengelolaan penerimaan pajak yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan berpeluang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Rizalti (2025) menemukan bahwa keyakinan kepada pemerintah memiliki hubungan searah dan bermakna dengan *voluntary tax compliance*. Namun, Arini *et al.* (2020) tidak menemukan hubungan yang berarti antara kepercayaan terhadap pemerintah dan ketaatan membayar PBB. Perbedaan kesimpulan tersebut mengindikasikan bahwa peran kepercayaan publik masih memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Kajian ini diarahkan untuk memperluas pembahasan terdahulu mengenai perilaku pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Buleleng. Kajian sebelumnya dilaksanakan di Kecamatan Buleleng pada periode 2020–2022, yakni wilayah yang mencatat nilai denda tertinggi dalam lingkup kabupaten. Dengan demikian, kajian terdahulu lebih menekankan daerah yang mempunyai intensitas pelanggaran tinggi. Selain perbedaan lokasi dan karakteristik objek, ketidakseragaman hasil mengenai pengaruh penguasaan perpajakan, kapasitas finansial, serta kepercayaan terhadap pemerintah juga membentuk kesenjangan empiris yang perlu dikaji ulang.

Kebaruan kajian ini terletak pada pemilihan Kecamatan Kubutambahan yang selama tiga tahun, yaitu 2022–2024, mencatat persentase penerimaan PBB-P2 paling rendah di Kabupaten Buleleng. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat

digunakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menentukan langkah yang lebih tepat untuk memperbaiki disiplin pembayaran melalui penguatan literasi pajak, peningkatan mutu pelayanan, penyederhanaan informasi pembayaran, dan keterbukaan dalam penggunaan penerimaan daerah. Dari sisi akademik, kajian ini diharapkan memperluas pemahaman tentang faktor pembentuk kepatuhan. Bertolak dari uraian tersebut, kajian ini menggunakan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kondisi Keuangan, dan Tingkat Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kubutambahan”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu pada fenomena dan data yang telah dijelaskan, persoalan yang mendasari pelaksanaan kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Piutang PBB-P2 di Kabupaten Buleleng telah mencapai sekitar Rp101 miliar, yang menandakan belum optimalnya kedisiplinan masyarakat dalam menyelesaikan pembayaran.
2. Persentase penerimaan PBB-P2 Kecamatan Kubutambahan selama periode 2022–2024 berada pada posisi paling rendah dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Buleleng.
3. Keterbatasan penguasaan informasi perpajakan diduga menjadi salah satu penyebab ketetapan penerimaan belum terpenuhi dan nilai tunggakan terus terakumulasi.
4. Kemampuan finansial masyarakat diperkirakan berkaitan dengan munculnya keterlambatan maupun ketidaklunasan pembayaran PBB-P2.
5. Rendahnya keyakinan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan berpotensi mengurangi kesediaan membayar PBB-P2 secara tepat waktu.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tetap terarah dan tidak meluas melampaui tujuan kajian, ruang lingkup permasalahan ditetapkan sebagai berikut.

1. Faktor prediktor yang dianalisis mencakup pemahaman wajib pajak, kondisi keuangan, serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Ketiga faktor tersebut diuji dalam hubungannya dengan kepatuhan pembayaran PBB-P2 sebagai variabel terikat.
2. Wilayah pengambilan data dan sasaran analisis hanya mencakup wajib pajak yang berada di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berlandaskan fenomena empiris, kesenjangan kajian, dan batasan pembahasan yang telah ditetapkan, pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap ketaatan wajib pajak dalam menyelesaikan PBB-P2 di Kecamatan Kubutambahan?
2. Bagaimanakah keterkaitan kemampuan keuangan dengan kedisiplinan pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak di Kecamatan Kubutambahan?
3. Bagaimanakah pengaruh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terhadap pelaksanaan kewajiban PBB-P2 di Kecamatan Kubutambahan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berpijak pada persoalan yang telah dirumuskan, kajian ini diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran berikut.

1. Menguji peran pemahaman wajib pajak dalam membentuk ketaatan

masyarakat ketika menunaikan PBB-P2 di Kecamatan Kubutambahan.

2. Menilai keterkaitan kemampuan finansial wajib pajak dengan kedisiplinan pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Kubutambahan.
3. Menganalisis kontribusi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menentukan pelaksanaan kewajiban PBB-P2 di Kecamatan Kubutambahan.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Pelaksanaan kajian ini diharapkan menghasilkan kontribusi akademis dan kegunaan penerapan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Temuan yang dihasilkan dapat memperkaya literatur akuntansi perpajakan, khususnya pembahasan mengenai determinan ketaatan pembayaran PBB-P2. Hasilnya juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan dasar perbandingan bagi akademisi yang akan mengembangkan kajian sejenis pada lokasi, periode, maupun karakteristik responden yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi penulis

Pelaksanaan kajian ini menjadi sarana untuk mengimplementasikan konsep dan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam pemecahan persoalan empiris. Proses tersebut juga dapat memperluas penguasaan penulis mengenai faktor personal, ekonomi, dan institusional yang membentuk perilaku pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Kubutambahan.

B. Bagi masyarakat atau pembaca

Hasil kajian dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya

penguasaan ketentuan perpajakan, kesiapan finansial, serta keterlibatan publik dalam mendukung penerimaan daerah. Temuan yang diperoleh juga dapat menjadi masukan evaluatif bagi pemerintah ketika memperbaiki kebijakan, pelayanan, dan komunikasi perpajakan di Kecamatan Kubutambahan.

